



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,
e-mail : disdikbud@sidrapkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 400.3.3/ 941 /Disdikbud

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan izin mengelola PKBM untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga : Satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar (SKB)
NPWP :
Alamat : Jln Emmy Saelan No. 3
Desa/Kel : Pangkajene
Kecamatan : Maritengngae
Kabupaten : Sidenreng Rappang
Pengelola : Hj. HARTATI, S. Pd
Berlaku : 30 Januari 2024 s.d 30 Januari 2026

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka lembaga ini memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan Program tersebut diatas.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2023
Kepala Dinas



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP.
Pangkat : Pembina Tk, I, IV/b
NIP : 198010062000121001